



Efektivitas Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang Perspektif Hukum Bisnis Islam

Bella Aulia Firnanda

bellaaulia727@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari (UNHAS) Tebuireng Jombang

Norma Fitria

normafitria@unhas.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari (UNHAS) Tebuireng Jombang

Alamat: Dsn. Seblak, Kec. Diwek, Kab. Jombang

Korespondensi penulis: *bellaaulia727@gmail.com*

Abstract. *This research aims to analyse the effectiveness of implementing standard clauses in the management of the Jombang Plantkringan cafe from an Islamic business law perspective. This research uses empirical juridical research methods with a conceptual approach, and data collection uses observation, interviews, questionnaires, documentation, and library data. The data obtained was then analysed using inductive and descriptive methods. Based on the research results, it was found that: 1) the effectiveness of the application of standard clauses in the management of Cafe Plantkringan Jombang has been effective. 2) The application of standard clauses in Cafe Plantkringan has not been effective because Cafe Plantkringan has not implemented the principle of Al-Hurriyah (freedom).*

Keywords: *Effectiveness; Standard clause; Islamic Business Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan klausula baku pada manajemen cafe plantkringan jombang perspektif hukum bisnis islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan data kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: bahwa 1) efektivitas Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang sudah efektif 2) penerapan klausula baku di cafe plantkringan belum efektif, karena cafe plantkringan belum menerapkan asas Al-Hurriyah (kebebasan).

Kata kunci: Efektivitas; Klausula Baku; Hukum Bisnis Islam.

LATAR BELAKANG

Dalam suatu bisnis terdapat hubungan yang sangat erat antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan (*profit*) dari transaksi konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.² Beriktikad baik ini lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena

¹ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 41.

² *Ibid.*, 44.

meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³

Seiring dengan perkembangan globalisasi berbagai kegiatan ekonomi banyak digeluti di kalangan masyarakat. Bisnis *coffe shop* adalah bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh pelaku usaha dan sangat diminati oleh masyarakat. Bisnis ini bertujuan untuk menarik konsumen dari berbagai macam kalangan seperti mahasiswa, pegawai, maupun keluarga untuk *refreshing* keluar rumah sambil menikmati makanan dan minuman yang disediakan di *coffe shop* tersebut. Perlindungan konsumen berarti menjamin atas hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen. Hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adanya aturan klausula baku yang dibuat oleh pihak *coffe shop* seperti dilarang membawa makanan dan minuman dari luar secara tidak langsung membatasi hak dan kebebasan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen mendeskripsikan, Klausula Baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴ Klausula baku dibuat oleh pihak penjual atau pelaku usaha sebagai ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh konsumen.

Klausula baku dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian. Perjanjian adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *ar-ra'yu (ijtihad)* yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai objek yang dihaklalkan dalam suatu transaksi. Dalam al-Qur'an, ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata *'ahd (al-'ahdu)*. Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan (*verbinten*). Sedangkan kata *al'ahdu* dapat diartikan sebagai perjanjian (*overeenkoms*).

Ulama' selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, diantaranya :

1. Orang yang akad (*'aqaid*), contoh : pelaku usaha dan konsumen.
2. Objek akad (*maqud 'alaih*), contoh : harga yang ditetapkan.
3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Dalam konteks hukum bisnis syari'ah ada enam asas perjanjian yang mempengaruhi akad, diantaranya : *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kejujuran dan kebenaran), *al-kitabah* (tertulis). Unsur *At-Taradin* (suka sama suka) dalam perjanjian merupakan persyaratan yang paling mendasar pada semua kontrak komersial dalam hukum islam. Keridhoan ini bisa dilihat dalam pernyataan *ijab* dan *qabul*.

Cafe Plantkringan yang berada di Desa Kayangan Kecamatan Diwek Jombang menerapkan beberapa klausula baku seperti Meja untuk minimal 4 orang, Membawa serta mengkonsumsi, makanan dan minuman dari luar dikenakan denda Rp. 10.000,00, Dilarang merusak tanaman dan membuang sampah sembarangan, orang bodoh dilarang ngopi disini, tempat sampah dan asbak sudah kami sediakan, dilarang buang sampah dan putung rokok sembarangan, dilarang mengambil kursi dari meja lain, kursi tambahan tersedia silahkan ambil dan kembalikan ke tempat semula setelah selesai, perhatian untuk pemain *game online* jagalah kesopanan dalam kata dan tingkah laku anda, jika anda tak tahu adab kami berlaku biadab.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 Ayat 10 UUPK

Dari beberapa peraturan atau klausula baku yang telah diterapkan pemilik cafe plantkringan, disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen sehingga pihak cafe plantkringan menerapkan klausula baku tersebut dimaksudkan untuk mengedukasi dan melindungi konsumen, namun ada beberapa klausula baku yang penulisannya menggunakan bahasa kiasan seperti *jokes* yang terkesan menggunakan bahasa yang kasar atau kurang baku.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh efektivitas penerapan klausula baku pada manajemen Cafe tersebut dengan melihat strategi yang digunakan untuk suatu tujuan yang ingin dicapai dengan meninjau aturan hukum adanya klausula baku jika ditinjau dari Hukum Bisnis Islam , maka penulis mengambil judul penelitian “ **EFEKTIVITAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA MANAJEMEN CAFE PLANTKRINGAN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM** ”

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁵

Gibson dkk mengemukakan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator yang harus diperhatikan, yaitu:⁶

1. Produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
3. Efisiensi yaitu merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
4. Fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.
5. Kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.
7. Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Dan Konsumen

Pada Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen definisi Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

⁵ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari, 2012) 3

⁶ Gibson, dkk., *Organisasi Edisi Kelima* (Jakarta: Erlangga, 2005), 34.

wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

Menurut penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, *importir*, pedagang, *distributor*, dan lain-lain.⁸

C. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Dalam undang-undang perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 10 yang dimaksud klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁹

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sementara, pakar hukum konsumen di Belanda, Hondius, merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.¹⁰

Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang beriman hendaklah melakukan hubungan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan merampas harta orang lain dengan cara-cara yang tidak adil dan melanggar hukum. Transaksi yang bermaksud mengeksploitasi dan transaksi yang bermaksud mengambil keuntungan berlebihan terhadap pihak lain adalah dilarang.¹¹

Diberlakukannya klausula baku pada transaksi ekonomi/bisnis sangat sulit untuk dihindari. Dalam konsep hukum perlindungan konsumen selama ini, klausula baku dinilai memihak pada pembuatnya. Bahkan diberlakukannya klausula baku dinilai akan menimbulkan masalah hukum bukan saja terkait dengan keadilan terhadap hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga lebih mendasar lagi mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri.¹²

Diantara nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi adalah tegaknya sikap keadilan. Sikap yang melandasi keadilan adalah akidah, syari'ah, dan akhlak. Ketika Allah memerintahkan tiga hal kepada manusia, maka keadilan merupakan prioritas yang disebutkan pada urutan pertama.¹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl, 16:90)¹⁴

⁷ Shidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018),180.

⁸ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),41.

⁹ Pasal 1 Ayat 10 UUPK

¹⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2013),66.

¹¹ Ninik Azizah, dkk., *Klausul Baku dan Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG, 2020),49.

¹² Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press,2011), 28-29.

¹³ *Ibid*, 50.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020), 221.

2. Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Syari'ah

Klausula Baku dapat disebut juga sebagai perikatan atau perjanjian. Perjanjian adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek transaksi.¹⁵

Ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:¹⁶

- a) Orang yang akad (*'aqid*), seperti: penjual dan pembeli
- b) Objek akad (*maqud alaihi*), seperti: benda, harga
- c) *Sighat*, yaitu ucapan *ijab* dan *qabul*

Dalam hukum Bisnis Syari'ah ada enam asas perjanjian, diantaranya:¹⁷

a) *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah Islam. Landasan asas ini adalah QS. Al-Baqarah: 256, Al-Maidah: 1, Al-Hijr: 29, Ar-Ruum: 30, At-Tiin: 4, Al-Ahzab: 72.

b) *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama satu dan lainnya dalam hal hak dan kewajiban. Mereka mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan yang membedakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya. Landasan asas ini adalah QS. Al-Hujurat: 13.

c) *Al-'Adalah* (Keadilan)

Landasan asas ini adalah QS. Ali-'Imran: 17, Al-Baqarah: 177, Al-Mu'minuun: 8, Al-Maidah: 1. Asas ini menekankan agar perjanjian yang dibuat mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d) *Al-Ridha* (Kerelaan)

Dasar asas ini adalah QS. An-Nisaa': 29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan pihak. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, hal itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai bentuk usaha yang saling rela jika di dalamnya masih ada paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statmen*.

e) *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. Al-Ahzab: 70). Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282 – 283, ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan begi semua pihak yang berakad, maka akad harus dilakukan dengan tertulis (terutama

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tetapi Solusi* cetakan 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 342-343.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cetakan 10 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 45.

¹⁷ *Ibid*, 58-60.

transaksi dalam bentuk kredit). Penulisan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa.

Akad merupakan sebuah perjanjian yang sifatnya mengikat di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Artinya, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu hendaknya masing-masing mereka mematuhi mengenai klausul apa yang tertuang sebagai kontens dari apa yang diperjanjikan.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Bisnis Islam

1. Pengertian Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam terdiri dari tiga kata yaitu; hukum, bisnis dan Islam. Ketiga kata ini tersusun menjadi satu sehingga menjadi istilah yaitu Hukum Bisnis Islam yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis secara Islam. Pembahasan lebih detail adalah sebagai berikut.

Kata “hukum” secara etimologi (bahasa) merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *حكم - يحكم - حكما* (*hakama-yahkumu-hukman*) bentuk jama' (plural)-nya adalah *al-ahkam* yang bermakna menetapkan putusan, ketetapan dan kekuasaan.¹⁹ Kata *al-hukmu* dan derivatifnya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu :

وَكَيْفَ يُحْكُمُوكَ وَعِنْدَهُمُ النَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

*“Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. (QS. Al-Ma'idah (5): 43).”*²⁰

Definisi hukum adalah “Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercatat dalam lembaran negara dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya”. Karena memiliki sanksi maka ia bersifat memaksa seluruh masyarakat yang berada di bawah aturan hukum tersebut.

Kata bisnis merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *business*, yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Business bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna di antaranya *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*service*)).²¹

Bisnis adalah aktivitas yang cakupannya amat luas meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas, tetapi tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Hubungan antara bisnis dan uang tidak bisa dipisahkan karena aktivitas bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan menggunakan perantara uang sebagai alat tukar.²²

¹⁸ *Ibid*, 61.

¹⁹ Abdurrahman Misno dan Suparyo, *Hukum Bisnis Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020) 1.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020) 4

²¹ *Ibid*, 5.

²² *Ibid*, 6.

Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan *tijarah*, yaitu perniagaan atau usaha. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa (4): 29).²³

Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata **يسلم - إسلاما - أسلم** (*aslama-yuslimu-Islaman*) yang bermakna tunduk patuh. Kata ini memiliki akar kata yang banyak, tetapi semuanya menunjuk kepada makna **السلم** (*al-salam*), yaitu kesejahteraan, kedamaian serta tunduk patuh. Kata **السلم** (*al-salam*) dan akar katanya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits.²⁴

Hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam. Dalam konteks di Indonesia maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya dalam ruang lingkup bisnis Islami.

Hukum bisnis Islam dalam khazanah Islam merupakan bagian dari *fiqh muamalah*, yaitu hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam semesta. Saat ini *fiqh muamalah* mengalami penyempitan makna, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat sehari-hari.²⁵

2. Sumber Hukum Bisnis Islam

Hukum bisnis Islam sebagai cabang dari disiplin ilmu hukum didasarkan kepada sumber hukum yang ada di dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi syariah Islam. Secara umum, sumber dari hukum bisnis Islam adalah seluruh syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁶

a. Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Ia merupakan sumber hukum dalam bisnis Islam yang pertama dan utama, karena di dalamnya termuat firman Allah SWT yang mengatur hukum-hukum berkaitan dengan bisnis.²⁷

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 2)”²⁸

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020) 6

²⁴ *Ibid*, 7.

²⁵ *Ibid*, 13.

²⁶ *Ibid*, 16.

²⁷ *Ibid*, 17.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020) 17.

Al-Qur'an adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk menjadi sumber hukum utama dalam penetapan hukum bisnis Islam. Semua aturan bisnis dalam Islam haruslah didasarkan kepada Al-Qur'an, semua yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an maka keharamannya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Demikian pula sesuatu yang diboleh dalam Al-Qur'an maka boleh untuk melaksanakannya selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukumnya.

b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan taqirir. Al-Hadits adalah sinonim dari As-Sunnah yang berarti peninggalan serta jalan hidup Rasulullah SAW.

Merujuk pada QS. An-Nisa' (4): 59 dan 65 maka Al-Hadits adalah sumber hukum Islam yang setara dengan Al-Qur'an.²⁹ Perintah untuk mengikuti Al-Hadits adalah dalam firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr(59): 7) ”.*³⁰

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris³¹. Kehadiran peneliti yaitu sebagai instrument penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik cafe plantkringan Jombang. Selain itu, peneliti juga membagikan kuesioner kepada konsumen cafe plantkringan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer berasal dari wawancara dengan pengelola cafe plantkringan jombang, wawancara dan membagikan kuesioner dengan konsumen cafe plantkringan jombang. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang memiliki relevansi permasalahan yang dibahas peneliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, kuesioner, dokumentasi, dan data kepustakaan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode induktif³² dan metode deskriptif.³³ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁴

²⁹ *Ibid*, 18.

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020),18.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)15

³² Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 28.

³³ Sokhi Huda. *Kajian Praktis Proposal Penelitian Aneka Pendekatan*. (Surabaya:Imtiyaz, 2015), 291.

³⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021),135-136.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Cafe Plantkringan Jombang

Cafe Plantkringan yaitu cafe yang berada di Jl. Kediri Jl. Ngoro-Jombang No.4, Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.³⁵ Usaha ini berdiri sejak Oktober 2020. Awal mulanya cafe ini hanya sebuah angkringan biasa seperti kaki lima yang dikelola oleh bapak fawaz, karena di kota Jombang sudah banyak usaha angkringan, bapak fawaz bingung mencari tempat untuk usahanya dan akhirnya bertemu dengan bapak Ahmad, yang dimana bapak Ahmad ini punya usaha tanaman hias dan mempunyai tempat yang lumayan luas, dari situlah akhirnya mereka *join partner* untuk berbisnis bersama.³⁶

Awalnya angkringan ini hanya menyediakan makanan ringan seperti gorengan, berbagai macam bakaran, minuman seperti kopi, teh, dan minuman berbagai macam rasa. Melihat keadaan waktu itu belum *stabil*, usaha tersebut mengalami penurunan. Namun etos kerja yang tinggi membuat mereka tetap semangat untuk tetap menjalankan usahanya. Awalnya jam operasional cafe tersebut yaitu mulai dari jam 17:00 – 01:00 WIB melihat keuletan mereka banyak pelanggan yang datang ke angkringan tersebut dan berbagai macam permintaan dari konsumen, yang awalnya usaha angkringan di pinggir jalan dapat di *expansi* menjadi *coffe shop* yang terutama banyak dicari oleh kalangan anak muda dengan fasilitas dan kenyamanan yang terjamin.

Dalam proses *expansi* tersebut bapak Ahmad berpikir untuk menyediakan tempat agar konsumen nyaman ketika berkunjung ke cafe tersebut. Tepat di belakang usaha angkringannya bapak Ahmad merenovasi tempat yang awalnya menjadi usaha tanaman hias dengan menjadikan *coffe shop* bernuansa tumbuhan-tumbuhan yang membuat *iconic* dari cafe-cafe pada umumnya. Seiring berjalannya waktu dengan pelanggan yang semakin banyak dengan berbagai macam permintaan bapak Ahmad menambah menu makanan *fast food* seperti *ricebowl chicken baerbecue*, *Pad Thai*, burger ayam dll dan memasukkan berbagai macam menu kopi seperti *americano ciber*, *drip Robusta/Exelsa*, *V-60 Arabica*. Jam operasional cafe Plantkringan buka mulai jam 09:00 – 24:00

Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang

Penerapan atau pemberlakuan adanya klausula baku di cafe plantkringan diterapkan secara bertahap, ada beberapa peraturan atau klausula baku yang di terapkan di cafe plantkringan, seperti :³⁷

a) Meja untuk minimal 4 orang, jika kurang dari 4 orang harap duduk di meja lain atau kami kenakan biaya paksa minimal belanja Rp. 50.000,00 berlaku dari jam 18:00 – 21:00 WIB. b) Membawa serta mengkonsumsi jajanan, makanan dan minuman dari luar dikenakan denda Rp. 10.000,00. c) Dilarang merusak tanaman dan membuang sampah sembarangan. d) Orang bodoh dilarang ngopi disini, tempat sampah dan asbak sudah kami sediakan, dilarang buang sampah dan putung rokok sembarangan. e) Dilarang mengambil kursi dari meja lain, kursi tambahan tersedia silahkan ambil dan kembalikan ke tempat semula setelah selesai. f) Perhatian untuk pemain game online jagalah kesopanan dalam kata dan tingkah laku anda, jika anda tak tahu adab kami berlaku biadab.

Dari beberapa klausula tersebut pemilik cafe mendapati berbagai macam respon dari pelanggan atau konsumennya, dengan modal kreatifitas dari pemilik usaha cafe tersebut dalam

³⁵ <https://maps.app.goo.gl/W9cb3z2fPRcK9Tqm9>, di akses pada 23 Februari 2024, pukul 14:30.

³⁶ Ahmad, Pengelolah Cafe Plantkringan, *Wawancara*, 23 Februari 2024.

³⁷ Ahmad, Pengelolah Cafe Plantkringan, *Wawancara*, 23 Februari 2024.

menyampaikan klausula-klausulanya yang dibungkus dengan kata-kata guyonan mendapat respon negatif dan positif.

Selama adanya penerapan klausula di cafe tersebut, pemilik usaha cafe plantkringan tetap berusaha mengingatkan dan jika sudah diingatkan tetapi masih melanggar, bapak ahmad selaku pengelola cafe menerapkan *charge*, dan baru mendapati 2 orang pelanggar selama klausula baku tersebut diberlakukan. Diantaranya dikenakan *charge* Rp. 2.000,00 dengan pelanggaran ringan.³⁸

Efektivitas Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang

Untuk mengetahui efektivitas penerapan klausula baku pada manajemen cafe plantkringan Jombang, peneliti melakukan wawancara kepada pihak pengelola cafe plantkringan.³⁹ Selain wawancara peneliti juga membuat kuesioner yang ditujukan kepada konsumen Cafe Plantkringan. Ada 30 kuesioner yang dibagikan kepada responden atau konsumen cafe plantkringan, dari kuesioner yang dibagikan memuat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1) Apakah anda mengetahui jika di cafe plantkringan ada beberapa peraturan yang ditujukan untuk konsumen. 2) Apakah anda mengerti maksud dari beberapa peraturan tersebut. 3) Apakah anda mematuhi semua peraturan tersebut. 4) Apakah anda pernah melanggar salah satu peraturan di cafe plantkringan. 5) Apakah anda pernah di tegur oleh pemilik cafe plantkringan. 6) Apakah anda merasa terganggu dengan adanya peraturan tersebut. 7) Apakah anda merasa nyaman dengan adanya peraturan yang ada di cafe plantkringan

Pada pertanyaan nomor 1 dan 2 dimaksudkan untuk mengetahui seberapa pemahaman konsumen terhadap adanya klausula baku, pertanyaan ke-3 dimaksudkan untuk mengetahui kepatuhan konsumen terhadap klausula baku, pertanyaan nomor 4 dan 5 dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak pelanggaran yang dilakukan konsumen, selanjutnya pada pertanyaan nomor 6 dan 7 dimaksudkan untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap adanya pemberlakuan klausula baku. Dengan adanya kuesioner di atas dan hasil wawancara kepada pemilik cafe plantkringan untuk melihat efektivitas penerapan klausula baku dengan prosentase sebagai berikut :

Tabel 2

Hasil Kuesioner Pemilik Cafe Plantkringan

No	Keterangan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kepatuhan konsumen terhadap klausula baku	25%	50%	80%
2.	Pelanggaran konsumen	70%	50%	10%
3.	Pemahaman konsumen adanya klausula baku	25%	30%	80%
4.	Kepuasan konsumen	30%	70%	90%
5.	Pendapatan cafe plantkringan	25%	50%	80%

³⁸ Ahmad, Pengelola Cafe Plantkringan, *Wawancara*, 23 Februari 2024.

³⁹ Ahmad, Pengelola Cafe Plantkringan, *Wawancara*, 23 Februari 2024.

Hasil kuesioner diatas menunjukkan bahwa di tahun 2021 Cafe plantkringan belum mencapai indikator fleksibilitas, melihat respon dari konsumen dengan adanya pemberlakuan klausula baku pada waktu itu masih banyak yang belum tahu isi dari klausula tersebut dan banyak yang masih melanggar peraturan tersebut. Namun dua tahun berikutnya yaitu di tahun 2022 dan 2023 cafe plantkringan mengalami peningkatan dilihat dari indikator fleksibilitas, karena semakin banyak pelanggan yang paham maksud dari peraturan tersebut dan berkurangnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa di tahun 2021 cafe plantkringan belum mencapai indikator kepuasan, terjadinya penurunan konsumen yang datang dan belum adanya *feedback* dari konsumen terhadap diberlakukannya klausula baku pada manajemen cafe plantkringan jombang. Namun pada tahun 2022, 2023 mengalami peningkatan konsumen dan respon positif dari konsumen dengan adanya klausula tersebut konsumen tidak merasa terganggu dan mendapatkan informasi yang jelas, begitu juga karena adanya tempat dan tersedianya aneka makanan membuat konsumen puas dan nyaman yang awalnya hanya gerobak angkringan saja.

Di sisi lain cafe plantkringan mengalami peningkatan dilihat dari indikator pengembangan. Cafe Plantkringan mengalami pendapatan yang semakin meningkat, yang awalnya hanya berupa gerobak angkringan dengan pendapatan yang belum stabil pada tahun 2021 dikembangkan menjadi *coffe shop* yang banyak dicari terutama oleh kalangan muda dengan fasilitas yang terjamin. Dengan adanya klausula baku tidak berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan, karena di tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Perspektif Hukum Bisnis Islam

Dalam Hukum Bisnis Islam terdapat enam asas perjanjian yaitu: Al-Hurriyah (kebebasan), Al-Musawah (persamaan/kesetaraan), Al-Adalah (keadilan), Ar-Ridha (kerelaan), Al-Kitabah (tertulis).⁴⁰ Unsur ridha (kerelaan) berkaitan dengan kebebasan akad. Kebebasan berkontrak dalam hukum islam bersifat terikat dengan ketentuan hukum syara'.

Klausla baku yang diterapkan di cafe plantkringan harus melihat beberapa asas perjanjian yang harus dipenuhi agar saling menguntungkan atara kedua belah pihak seperti peraturan membawa serta mengkonsumsi jajanan, makanan dan minuman dari luar dikenakan denda Rp. 10.000,00, dilarang merusak tanaman dan membuang sampah sembarangan dan beberapa peraturan yang telah dibuat oleh pihak cafe plantkringan dengan tujuan tertentu harus mengedepankan sikap keadilan dan dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.

Terkait dengan hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan berbagai macam jenisnya, salah satunya *khiyar majelis* adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan.⁴¹

Keberadaan klausula baku kerap mendapatkan respon negatif, karena dilihat dari proses pembuatan klausula baku dibuat oleh satu pihak. Meskipun klausula baku dibuat sepihak tetapi

⁴⁰ Ninik Azizah, dkk., *Klausul Baku dan Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jombang: LPPM UNHAS YTEBUIRENG, 2020), 114-115.

⁴¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

tujuan klausula baku adalah memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan salah satu pihak.

Analisis Tentang Efektivitas Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam hal mengukur efektivitas suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:⁴² a) Fleksibilitas yaitu respon terhadap organisasi atau perubahan yang terjadi pada suatu organisasi. b) Kepuasan yaitu ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. c) Pengembangan yaitu mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Fleksibilitas; cafe plantkringan dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan melihat data tiga tahun kebelakang dan hasil kuesioner, di tahun pertama yaitu 2021 cafe plantkringan belum mendapat respon terhadap pemberlakuan klausula baku dari konsumen, dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Namun di tahun berikutnya terjadi peningkatan dilihat dari indikator fleksibilitas karena semakin banyaknya pelanggan yang datang dan respon positif dari konsumen dengan adanya klausula baku di cafe tersebut tidak mengganggu kenyamanan konsumen.

Kepuasan; dari segi kepuasan di tahun pertama diberlakukannya klausula baku belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen, dapat dibuktikan dari penurunan konsumen dan belum adanya timbal balik dari konsumen dengan adanya klausula baku tersebut. Namun di tahun berikutnya telah mampu memenuhi permintaan konsumen dilihat dari peningkatan konsumen dan penambahan *space* dengan aneka makanan yang awalnya hanya berupa gerobak angkringan, dilihat dari hal tersebut membuat konsumen puas dengan adanya fasilitas dan tempat yang nyaman.

Pengembangan; melalui pengamatan langsung oleh peneliti cafe plantkringan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan dari konsumen. Hal ini dapat dilihat dari proses pengembangan cafe plantkringan yang awalnya hanya berupa gerobak angkringan dan dikembangkan menjadi *coffe shop* yang banyak dicari terutama kalangan anak muda, begitu juga dengan adanya pemberlakuan klausula baku tidak begitu berpengaruh terhadap penghasilan yang dicapai, hanya saja agar usaha tersebut berjalan lancar dan teratur, maka pemilik *coffe shop* tersebut memberlakukan klausula baku.

Berdasarkan pemaparan pengukuran efektivitas diatas serta data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa Efektivitas Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang sudah efektif, hal ini terlihat dari adanya peningkatan yang terjadi di cafe plantkringan dari tahun ke tahun bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dilihat dari segi kepuasan konsumen, penurunan pelanggaran, dan banyaknya konsumen yang datang. selain itu, pemberlakuan klausula baku di cafe plantkringan dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar terhindar dari keracunan makanan, begitu juga pemberlakuan klausula baku dimaksudkan menertibkan konsumen terhadap aturan yang telah dibuat.

Analisis Tentang Efektivitas Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang Perspektif Hukum Bisnis Islam

⁴² Gibson, dkk., *Organisasi Edisi Kelima* (Jakarta: Erlangga, 2005) 34.

Berdasarkan data deskripsi hasil penelitian, penulis menganalisa dari asas perjanjian dalam perikatan sayari'ah, bahwa terdapat enam asas perjanjian yang harus menjadi prinsip-prinsip dasar bagi pihak yang akan melakukan akad atau kontrak, yaitu:⁴³ Al-Hurriyah (kebebasan), Al-Musawah (persamaan/kesetaraan), Al-Adalah (keadilan), Ar-Ridha (kerelaan), Al-Kitabah (tertulis).

Pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Pemilik usaha cafe plantkringan belum menjalankan asas kebebasan, karena yang dimaksudkan kebebasan adalah terikatnya kedua belah pihak saat membuat suatu perjanjian baik dari segi yang diperjanjikan maupun persyaratan lain. Terlibatnya kedua belah pihak merupakan syarat sahnya suatu akad atau perjanjian.

Selain itu kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha dan konsumen mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal hak dan kewajiban. Melihat dari tujuan diberlakukannya klausula baku di cafe tersebut pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya yaitu beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, melayani dan memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dapat dikatakan bahwa hak konsumen juga terpenuhi seperti hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Karena tujuan dari pemberlakuan beberapa klausula baku di cafe plantkringan adalah untuk melindungi konsumen, memberikan kenyamanan dengan fasilitas yang terjamin.

Prinsip keadilan juga sangat penting dalam melakukan suatu bisnis, dimana suatu perjanjian atau klausula baku yang diterapkan di cafe plantkringan mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang dilihat dari pemberlakuan klausula baku tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi saja, melainkan dimaksudkan untuk mengedukasi dan melindungi konsumen. Hal ini menjadi tolak ukur dimana hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen telah seimbang.

Ar-ridha (kerelaan) segala kegiatan bisnis atau transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bersangkutan, dapat dilihat bahwa adanya klausula baku di cafe plantkringan mendapat respon yang beragam dari para konsumen dan banyak juga respon positif yang diberikan konsumen dengan melihat maksud dan tujuan diberlakukannya aturan tersebut.

Pemilik usaha cafe plantkringan menerapkan prinsip kejujuran dalam menjalankan usahanya, bahwa pembuatan peraturan di cafe tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan *profit* saja melainkan juga untuk kepentingan konsumen yang datang ke cafe tersebut.

Al-Kitabah (tertulis) perjanjian yang dibuat dimaksudkan untuk kebaikan bagi para pihak, maka harus dilakukan dengan tertulis. Dilihat dari pembuatan peraturan atau klausula baku di cafe plantkringan dibuat secara bertahap dengan tulisan dan dimaksudkan untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur.

Telah dijelaskan bahwa dalam bisnis Islam terdapat hak pilih bagi konsumen yang dikenal dengan *khiyar*, salah satunya *khiyar majelis* yang dimana konsumen berhak memilih untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu akad atau transaksi selama kedua belah pihak masih di tempat. Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi seseorang yang melakukan transaksi

⁴³ Ninik Azizah, dkk., *Klausul Baku dan Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jombang: LPPM UNHAS YTEBUIRENG, 2020) 114-

dimaksudkan untuk saling memberikan keuntungan agar terciptanya kemaslahatan antara kedua belak pihak.

Dapat dilihat bahwa adanya pemberlakuan klausula baku pada cafe plantkringan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh *profit* saja, melainkan juga dimaksudkan untuk mengedukasi dan melindungi konsumen. Jadi, konsumen boleh memilih untuk menyetujui atau menolak perjanjian tersebut atau konsumen boleh memilih untuk memesan atau tidak memesan selama konsumen tersebut masih berada di tempat.

Dalam kegiatan bisnis klausula baku sulit dihindari, keberadaan klausula baku telah lama diterapkan dan menjadi kebutuhan, maka penggunaan klausula baku sah dan mengikat para pihak selama tidak bertentangan dengan syari'at serta klausula baku dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam transaksi dari segi efisiensi, waktu, dan biaya.

Ditinjau dari asas-asas perjanjian dalam Hukum Bisnis Islam bahwa data yang telah diperoleh penulis, penerapan klausula baku di cafe plantkringan belum efektif dapat kita lihat bahwa pemilik usaha cafe plantkringan belum menerapkan asas kebebasan (Al-Hurriyah).

KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan analisis pembahasan yang terdapat dalam skripsi, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Efektivitas Penerapan Klausula Baku Pada Manajemen Cafe Plantkringan Jombang sudah efektif, Penerapan klausula baku di cafe plantkringan belum efektif, karena cafe plantkringan belum menerapkan asas Al-Hurriyah (kebebasan).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kementrian Agama RI.(2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Azizah, Ninik dkk., (2020) . *Klausul Baku dan Hukum Bisnis Syari'ah*. Jombang: LPPM UNHASYTEBUIRENG.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Petter M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Misno, Abdurrahman dan Suparyo. (2020). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta Timur: Edu Pustaka Cetakan 1.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1. Mataram: Mataram University Press.
- Sawir, Muhammad. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Sleman: Grub Penerbit CV Budi Utama.
- Aprilia R, Novi. (2022)“*Penerapan Klausul Baku Pada Masyarakat Jual Beli Makanan Siap Saji Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Islam*” (studi kasus di warung makan geprek jombang) UNHASYTEBUIRENG.
- Marchelina , Antika. (2023). *Penerapan Klausula Baku Pada Transaksi Jasa Laundry Di Tinjau Dari Etika Bisnis Syari'ah* (Studi Kasus di Nizam Laundry Tebuiireng) UNHASYTEBUIRENG .
- Roudhoh, Aty.(2018). “*Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah Terhadap Kedudukan Klausula Baku Pada UU NO. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. UNHASYTEBUIRENG.
- Ahmad Sobari, Pengelolah Cafe Plantkringan, *Wawancara*, 23 Februari 2024.